

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika terhadap Narkotika berbentuk *liquid* di Wilayah Polda Riau”, maka dikemukakan kesimpulan bahwa ini:

1. Tim Ditresnarkoba Polda Riau memiliki peran penting dalam penanggulangan narkotika berjenis *liquid* ini, berdasarkan Teori Peran (*role theory*) menjelaskan bahwa Suatu peran dapat dipelajari individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu menduduki suatu peran tertentu dalam sistem sosial sehingga dengan visi dan misi dari Ditresnarkoba yakni terwujudnya penegakan hukum penyelidikan dan penyidikan yang profesional, modern, humanis dan berkeadilan dapat menciptakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika berbentuk *liquid* sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal) dan penegakan hukum di bidang (*non* penal). Dengan hadirnya tim Ditresnarkoba dapat menekan angka narkotika jenis apapun termasuk narkotika jenis *liquid* yang terjadi di wilayah Polda Riau walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak pihak kepolisian yang hanya mengetahui hukum umum dan belum memahami hukum khusus terutama narkotika, Tim Ditresnarkoba Polda Riau sudah berupaya melakukan langkah-langkah prosedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari penyelidikan dan penyidikan di wilayah Polda Riau,

walaupun masih sulit untuk memberantas narkotika tersebut namun setidaknya kasus narkotika dalam jenis *liquid* ini dapat ditekan penyebarannya dan cepat dalam penanggulangannya.

2. Kendala Tim Ditresnarkoba Polda Riau dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika jenis *liquid* ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala Internal yaitu: a. Kekurangan Sumber Daya Manusia, b. Kekurangan peralatan canggih. Kendala Eksternal yaitu: a. Perkembangan jenis narkotika *liquid* yang sangat cepat serta luasnya jaringan peredaran, b. Sulitnya untuk mengetahui tersangka yang memakai narkotika jenis *liquid* karena pemakaian narkotika ini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, c. Kurangnya Partisipasi dan kesadaran masyarakat terkait narkotika berbentuk *liquid* di wilayah Polda Riau. Konsep penegakan hukum *Actual Enforcment* merupakan konsep yang paling relevan dengan kendala-kendala yang terjadi dalam penegakan hukum di Wilayah Polda Riau karena terbukti dengan situasi nyata di lapangan yang mengakui bahwa penegakan hukum selalu dibatasi dengan berbagai faktor seperti sumber daya, kapasitas, kebudayaan, dan kepedulian masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan oleh Tim Ditresnarkoba Polda dalam menangani narkotik terdapat 2 (dua) upaya, yaitu Upaya Preventif (Pencegahan) dan Upaya Represif (Penindakan). Upaya Preventif (Pencegahan) yaitu: a. mengadakan penyuluhan dan sosialisasi di masyarakat, b. tim Ditresnarkoba juga melakukan pemeriksaan narkotika gratis, c. melakukan

kampanye anti narkoba melalui berbagai media. Upaya Represif (Penindakan) yaitu: a. Melakukan pemantauan wilayah dan kerjasama, b. Melakukan razia di tempat-tempat hiburan, c. Penyitaan barang bukti dan penghancuran narkotika jenis *liquid*.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Polri dapat melaksanakan peran yang sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta diharapkan agar pihak kepolisian terus meningkatkan kinerjanya dalam menanggulangi kasus tindak pidana narkotika terutama narkotika berbentuk *liquid* yang sampai saat ini masih sangat sulit untuk dideteksi di wilayah Polda Riau.
2. Dalam pelaksanaan Langkah-langkah Prosedural yang dilakukan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, agar direvisinya lampiran penggolongan narkotika yang terbaru oleh Menteri Kesehatan agar dijelaskannya terkait narkotika berbentuk *liquid* ini.
3. Dalam upaya menanggulangi kasus narkotika terutama kasus narkotika berbentuk *liquid*, Polri bersama masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk dapat menanggulangi kasus pengedaran dan pemakaian narkotika berbentuk *liquid* ini di wilayah Polda Riau.